



**P U T U S A N**

Nomor 155/Pid.B/2018/PN.Kpg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Veky Petra P. Gay,SE alias Veky;  
Tempat lahir : Kupang ;  
Umur/tanggal lahir : 41 tahun/22 Nopember 1976 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : RT. 04, RW.02, Kelurahan Mebba,  
Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten  
Sabu Raijua ;

A g a m a : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan,  
Nomor.Pol.: SP-KP/06/II/2018/Sek Sabu Barat, tanggal 26 Februari 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018, berdasarkan Surat Perintah Penahanan No.Pol.: SP-HAN/06/II/2018/Sek.Sabu Barat, tanggal 27 Februari 2018;
2. Ditanggguhkan oleh Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor : SP-HAN/06.c/III/2018/Sek.Sabu Barat, tanggal 5 Maret 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 155/Pid B/2018/PN Kpg tanggal 26 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid B/2018/PN Kpg tanggal 28 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 155/Pid.B/2018/PN Kpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Veky Petra P. Gay,SE alias Veky terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangkan selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah supaya terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya :

1. Menyatakan terdakwa Veky Petra P. Gay,SE alias Veky tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagai dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan penuntut umum;
3. Memulihkan harkat, kedudukan, dan martabat terdakwa sebagai akibat dari dakwaan penuntut umum;
4. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul kepada Negara Cq Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa, Veky Petra P. Gay,SE alias Veky pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekira pukul 14.20 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2018, bertempat di ruang Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sabu Raijua, Kelurahan Mebba, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan sengaja telah melakukan penganiayaan, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa memberi perintah kepada seorang stafnya yaitu Saksi Nur Khairunnisa alias Ica untuk mengambil sebuah dokumen di ruang bendahara, mendengar perintah dari Terdakwa, Saksi Nur Khairunnisa alias Ica bergegas menuju ruangan bendahara dan setelah dari ruang bendahara, Saksi Nur Khairunnisa alias Ica melaporkan kepada Terdakwa bahwa dokumen tersebut belum selesai di cetak. Saat itu Terdakwa langsung mengatakan “ *Lu yang kerja to dari pada lu duduk-*

*Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 155/Pid.B/2018/PN Kpg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*duduk saja*”, lalu Saksi Nur Khairunnisa alias Ica menjawab dengan intonasi suara yang agak tinggi dengan mengatakan *“saya tidak duduk-duduk saja pak karena saya tadi ada kerja surat SPPD Musrebang dan surat ke BKD yang disuruh Pak Plt Kadis”*. Setelah itu Saksi Nur Khairunnisa alias Ica melaksanakan perintah dari Terdakwa untuk mencetak file dokumen yang dimaksud oleh Terdakwa tersebut.

- Bahwa setelah mencetak file dokumen, hasil cetakan dokumen sebanyak 42 (empat puluh dua) halaman, Saksi Nur Khairunnisa alias Ica bawa kedalam ruang kerja Saksi Nur Khairunnisa alias Ica. Berselang sekitar 3 (tiga) menit Terdakwa masuk keruangan Saksi Nur Khairunnisa alias Ica kemudian mendekat ke posisi Saksi Nur Khairunnisa alias Ica hingga jarak setengah (0,5) meter dari posisi Saksi Nur Khairunnisa alias Ica yang saat itu sedang duduk bekerja menggunakan laptop dimeja kerjanya lalu tanpa mengeluarkan sepatah kata pun Terdakwa dengan posisi berdiri mengayunkan dengan cepat telapak tangan kirinya yang terbuka kearah wajah Saksi Nur Khairunnisa alias Ica sehingga mengenai pipi kanan Saksi Nur Khairunnisa alias Ica.
- Bahwa setelah Terdakwa mengayunkan dengan cepat telapak tangan kirinya yang terbuka kearah wajah Saksi Nur Khairunnisa alias Ica sehingga mengenai pipi kanan Saksi Nur Khairunnisa alias Ica, Terdakwa langsung berkata kepada Saksi Nur Khairunnisa alias Ica *“kamu santai saja bicara dengan saya, anjing..kamu pendatang disini, saya patah-patah kamu, saya bunuh kamu, anjing...pergi lapor sana Polisi, beta sonde takut!”*. Saksi Nur Khairunnisa alias Ica menjawab dengan berkata *“maaf kalau saya ada singgung bapa, memang suara saya besar begitu tapi bukan mau kurang ajar”*, setelah itu Saksi Boy Hermanus datang dan menarik Saksi Nur Khairunnisa alias Ica untuk keluar dari ruangan tersebut kemudian bersama sama keruangan Pimpinan yaitu Kadis Kominfo melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445.004/RSUD-SR/II/2018 tanggal 19 Februari 2018 yang di tandatangani oleh dr. Adhe Kurniawan, ditemukan tanda kekerasan benda tumpul berupa memar pada pipi sisi kanan bagian atas Saksi Nur Khairunnisa alias Ica.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya telah diajukan saksi-saksi bernama :

1. Nur Khairunnisa;
  - Bahwa saksi korban kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengannya;
  - Bahwa pada hari sabtu tanggal 17 Februari 2018, sekitar pukul : 14.20 wita, di ruang kerja dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sabu Raijua di Kelurahan Mebba Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban.
  - Bahwa penganiayaan itu dilakukan dengan cara menampar korban dengan keras sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan telapak tangan kiri bagian dalam dan mengenai pipi kanan saksi korban.
  - Bahwa saksi korban tidak tahu kenapa sampai Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, karena saat itu saksi korban sementara bekerja diruangan lalu Terdakwa masuk dan langsung menampar saksi korban serta Terdakwa berkata dengan nada ancaman "*kamu santai saja bicara dengan saya anjing, kamu pendatang disini, saya patah-patah kamu, saya bunuh kamu anjing, pergi lapor polisi, beta sonde takut* -
  - Bahwa saksi korban tidak tahu apakah kejadian tersebut ada orang lain yang mengetahuinya atau tidak karena saat itu hanya saksi korban dan Terdakwa dalam ruangan, namun setelah itu saksi Boy Hermanus datang meleraikan dengan cara menarik saksi korban dari ruangan kemudian saksi korban masuk kedalam ruangan Kepala Dinas kemudian saksi korban pamit dan datang melaporkan peristiwa tersebut ke kantor Polisi.
  - Bahwa saksi korban sebelumnya tidak ada masalah dengan Terdakwa.
  - Bahwa awalnya saksi korban masuk kedalam ruang kerja, saksi korban membuka laptop dan mulai bekerja dengan menggunakan laptop, tetapi tiba-tiba Terdakwa masuk dan langsung menampar tanpa ada kata-kata sebelumnya yang diucapkan oleh Terdakwa.
  - Bahwa lamanya waktu antara masuknya saksi korban keruangan kerja sampai terjadinya peristiwa tamparan yang dialami oleh saksi korban adalah sekitar 3 (tiga) menit.
  - Bahwa posisi saksi korban saat itu berada di belakang meja sambil menghadap laptop dengan menghadap kearah pintu masuk lalu Terdakwa

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 155/Pid.B/2018/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk dan melangkah mendatangi saksi korban dari posisi samping kiri saksi korban dengan jarak sekitar 0,5 (setengah) meter langsung menampar pipi kanan dengan menggunakan tangan kiri.

- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan apapun sebelum menampar saksi korban, tetapi dengan tiba-tiba langsung menampar;
- Bahwa saat kejadian tidak ada dokumen yang dibahas antara Terdakwa dan saksi korban, tetapi beberapa saat sebelum kejadian, saksi korban diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengambil dokumen SPDP dibendahara, tetapi bendahara dengan nada kesal menyampaikan kepada saksi korban bahwa dokumen masih dipilah karena ada 42 (empat puluh dua) halaman, tetapi kalau mau print ambil saja, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "lu yang kerja to dari pada lu duduk-duduk saja, lalu saksi korban menjawab ke Terdakwa dengan mengatakan "saya tidak duduk-duduk saja pak, karena tadi saya ada kerja surat SPDP Musrenbang dan surat ke BKD yang disuruh pak Plt Kadis".
- bahwa setelah itu hasil dokumen yang sudah diprint 42 (empat puluh dua) halaman, saksi korban bawah kedalam ruangan kerja dan selang sekitar 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa masuk dan langsung menampar, lalu saksi korban meminta maaf dengan mengatakan "bapak saya minta maaf kalau saya intonasi suaranya tinggi tetapi saya tidak bermaksud menyinggung bapak", karena saksi korban merasa mungkin intonasi suara saksi korban saat saksi korban menjawab Terdakwa tadi yang membuat Terdakwa marah dan menampar saksi korban.
- Bahwa saat Terdakwa menampar saksi korban dengan posisi Terdakwa berdiri dan saksi korban dalam keadaan duduk.
- Bahwa saat itu Terdakwa mengayunkan tangan kiri dengan cepat ke pipi kanan saksi korban tetapi tidak ada bunyi tamparan karena Terdakwa menggunakan sisi telapak tangan bagian luar (sisi terdapat jari kelingking).
- Bahwa saksi korban tidak melihat apakah ada orang lain yang masuk kedalam ruangan saat Terdakwa menampar tersebut;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) hari korban merasakan akibat sakit yang ditimbulkan dari tamparan tersebut karena saksi korban merasakan sakit sampai ditelinga dan bengkak pada pipi bagian dalam sehingga saksi korban susah makan dan sedikit menghalangi aktifitas saksi korban.
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban hanya dengan menggunakan tangan saja tanpa bantuan alat lain.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 155/Pid.B/2018/PN Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat yang saya alami karena perbuatan Terdakwa tersebut adalah saya merasa sakit dipipi bagian dalam sehingga saya susah untuk makan selama 3 (tiga) hari.
- Bahwa saya juga merasa terancam dan takut dengan kata-kata ancaman dari Terdakwa.
- Bahwa sampai saat ini saksi korban merasa trauma sehingga tidak berani keluar kost dan ruang kerja dengan sembarangan dan saksi korban merasa terganggu secara psikologi.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa tidak benar Terdakwa menampar korban, tidak ada kata "pendatang" dan "anjing";

2. Boy Hermanus Moy;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018, sekitar pukul : 14.20 wita di ruang staf dinas Kumunikasi dan Informatika Kabupaten Sabu Raijua di Kelurahan Mebba Kecamatan Sabu Barat, saksi mendengar ada suara bertengkar didalam ruang bendahara Diskominfo sehingga saksi langsung masuk kedalam ruangan tersebut dan meleraai pertengkaran Terdakwa dan saksi korban, setelah itu korban menceriterakan kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, dan korban menunjukan pipi kanan korban kepada saksi dan saksi melihat pipi kanan korban mengalami memar.
- Bahwa menurut ceritera saksi korban kepada saksi, Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menampar serta mengancam dengan kata-kata.
- Bahwa saksi juga mendengar Terdakwa dengan nada tinggi mengatakan "*kamu santai saja bicara dengan saya anjing, kamu pendatang disini, saya patah-patah kamu anjing, pergi lapor Polisi sana, beta sonde takut*".
- Bahwa saat kejadian hanya ada pelaku dan korban saja didalam ruangan.
- Bahwa setelah saksi meleraai dengan cara menarik korban dari dalam ruangan, lalu korban hendak pulang tetapi saksi menyarankan agar korban melaporkan ke pimpinan dalam hal ini Kepala Dinas lalu saksi masuk kedalam ruangan kerja saksi untuk mengambil tas dan helm dan saat saksi keluar ruangan kantor saksi melihat korban menangis dan korban menceriterakan kepada saksi bahwa korban ditampar oleh

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 155/Pid.B/2018/PN Kpg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sambil korban mengatakan korban tidak pernah ditampar oleh orang tuanya dan korban hendak melaporkannya ke Polisi sehingga saksi mengantar korban untuk melaporkannya ke kantor Polisi.

- Bahwa saksi melihat pipi kanan korban mengalami memar.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan korban maupun Terdakwa selain hanya rekan kerja.
- Bahwa menurut ceritera korban kepada saksi bahwa korban ditampar oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa saat saksi masuk kedalam ruangan, pertama kali yang saksi lihat adalah Terdakwa sementara berdiri disisi ujung meja dan korban sementara duduk disisi lainnya pada meja yang sama, namun antara Terdakwa dan korban tidak terhalang oleh meja tersebut, dimana saksi melihat Terdakwa membuat gerakan hendak memukul korban, dan saksi mendengar kata-kata makian dan ancaman dari Terdakwa kepada korban seperti yang saksi sampaikan diatas dan korban hanya menunduk saja.
- Bahwa sepengetahuan saksi, keseharian Terdakwa dan korban baik-baik saja dan tidak ada masalah dalam berkomunikasi antara korban dan Terdakwa juga terhadap rekan kerja lainnya.
- Bahwa beberapa saat sebelum kejadian tersebut pada saat selesai makan siang dikantor, kemudian korban hendak merekap data atas permintaan Terdakwa, tetapi datanya diprint baru direkap lalu bendahara mengatakan ada 42 (empat puluh dua) halaman, lalu korban mengatakan tadi ibu bendahara meminta Marlin untuk merekap dilaptop tetapi sekarang bapak (Terdakwa) datang menyuruh untuk diprint, tetapi Terdakwa mengatakan print saja biar kamu yang rekap daripada kamu (korban) duduk-duduk" lalu korban menjawab "saya tidak duduk-duduk pak Veky, saya lagi ketik surat dari pak Plt" setelah itu saksi melihat korban berjalan menuju ruangan kerja Terdakwa dan saksi korban masih mendengar korban nyanyi-nyanyi diruang kerja, lalu tidak lama kemudian saksi mendengar bendahara menyuruh Marlin mengambil berkas dilemari yang ada didalam ruangan kerja Terdakwa dan korban dan beberapa saat kemudian saksi mendengar suara pertengkaran didalam ruangan kerja Terdakwa dan korban sehingga saksi pergi dan melerai Terdakwa dan korban seperti yang saksi sampaikan diatas.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak benar saksi menarik korban dari ruangan tetapi saksi memanggil korban keluar dari ruangan.

*Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 155/Pid.B/2018/PN Kpg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Marlin Raga Lomi;
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengannya;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018, sekitar pukul : 14.20 wita ruang staf dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sabu Raijua di Kelurahan Mebba Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua, saksi melihat tangan kiri Terdakwa menempel dipipi kanan korban.
  - Bahwa saksi tidak mendengar bunyi tamparan tetapi yang saksi lihat adalah telapak tangan Terdakwa bagian dalam sudah menempel di pipi kanan korban.
  - Bahwa yang saksi lihat tangan kiri Terdakwa menempel di pipi kanan korban itu 1 (satu) kali.
  - Bahwa awalnya saksi disuruh saudari Tres Doko untuk mengambil berkas di ruangan sekretariat, lalu saksi membuka pintu dan masuk kedalam ruangan dan saat itu saksi melihat Terdakwa sedang berdiri di samping meja kerja Terdakwa, sedangkan korban dengan laptop di depan korban, kemudian saksi mengambil berkas didalam lemari dan saat saksi mengangkat berkas tersebut saksi melihat telapak tangan kiri Terdakwa bagian dalam sudah menempel dipipi kanan korban, dan saat saksi melihat kejadian tersebut saksi merasa takut dan langsung buru-buru keluar ruangan.
  - Bahwa saat saksi masuk kedalam ruangan kerja Terdakwa dan korban, pertama kali yang saksi lihat adalah korban sedang duduk di kursi pada sisi meja dan berhadapan dengan laptop sedangkan Terdakwa sedang berdiri disisi meja sebelahnya pada meja yang sama lalu saksi menuju lemari berkas dan saksi mengambil berkas dokumen dalam lemari tersebut setelah itu saksi hendak keluar dan saksi melihat tangan kanan Terdakwa sedang menumpu diatas meja sedangkan tangan kiri Terdakwa sedang menempel di pipi kanan korban yang mana korban masih dalam posisi duduk, dan saksi langsung keluar ruangan tersebut.
  - Bahwa saksi tidak melihat tangan Terdakwa terayun ke pipi korban karena yang saksi lihat telapak tangan Terdakwa sudah menempel dipipi korban.
  - Bahwa saksi tidak memperhatikan korban seperti apa setelah itu, karena saksi merasa takut melihat korban dan Terdakwa seperti sedang bertengkar, sehingga saksi langsung keluar ruangan, dan saksi Boy

*Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 155/Pid.B/2018/PN Kpg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermanus langsung masuk kedalam ruangan dimana korban dan Terdakwa berada.

- Bahwa pada saat saksi meninggalkan ruangan tersebut, saksi tidak tahu lagi apakah korban dan Terdakwa masih bertengkar atau tidak.
- Bahwa sepengetahuan saksi, sikap korban dan Terdakwa selama ini baik-baik saja dalam hal berkomunikasi dengan rekan kerja.
- Bahwa saksi melihat pipi kanan korban mengalami memar.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan korban maupun Terdakwa selain hanya rekan kerja.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan bukti surat berupa : Visum Et Repertum Nomor : 445.004/RSUD-SR/II/2018 tanggal 19 Februari 2018 yang di tandatangani oleh dr. Adhe Kurniawan, ditemukan tanda kekerasan benda tumpul berupa memar pada pipi sisi kanan bagian atas nama : Nur Khairunnisa alias Ica.

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengenal korban karena korban adalah bawahan atau staf Terdakwa di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sabu Raijua.
- Bahwa awal mula kejadian pada hari sabtu tanggal 17 Februari 2018, sekitar pukul : 14.20 wita tersebut adalah semenjak korban bergabung dengan kami di Dinas Komunikasi dan Informatika sekitar 2 (dua) minggu yang lalu dan ditugaskan menjadi staf di bagian Perencanaan Pengendalian dan Pelaporan;
- Bahwa dan selama menjadi staf, saksi menilai korban sering melakukan hal-hal yang kurang baik yaitu dalam bekerja sering melaksanakan dengan tidak sepenuh hati yaitu sering memukuli keyboard dan layar monitor laptop dan bahkan sering menunda-nunda pekerjaan dan meremehkan orang lain termasuk Terdakwa yang adalah pimpinannya sendiri sehingga Terdakwa sering menegurnya, namun yang bersangkutan tidak pernah menunjukkan sikap yang baik dan mengatakan bahwa itu sudah karakternya;
- Bahwa dan puncaknya ketika pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018, korban melihat laporan Renstra yang Terdakwa buat lalu korban mengatakan bahwa yang membuat laporan ini bodoh dan ini korban mengatakannya berulang kali, dan tidak pernah menyesali perbuatannya;

*Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 155/Pid.B/2018/PN Kpg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal ini yang membuat Terdakwa tersinggung sebagai seorang pejabat yang merupakan atasan langsung yang bersangkutan, dan Terdakwa meminta korban agar bersikap yang baik;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekitar jam : 12.00 wita Terdakwa memanggil korban ke ruangan tetapi korban tidak mengindahkan dan menjawab dengan nada kurang sopan bahwa korban masih banyak pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa lalu melaporkannya ke Kepala Dinas dan Kepala Dinas memanggil beberapa staf yang terkait dengan pekerjaan tersebut termasuk kepala bidang untuk rapat dan Kepala Dinas menegaskan agar seluruh staf harus proaktif dan ada etika saling menghargai;
- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa memanggil korban untuk masuk keruangan untuk bekerja karena korban sementara guyon dengan teman yang lain diluar, tetapi jawaban korban tetap sama yaitu masih sementara kerja, lalu saksi kembali melaporkan ke Kepala Dinas, lalu Kepala Dinas memanggil khusus korban keruangan Kadis untuk mempertegas agar pekerjaan yang ditugaskan oleh Terdakwa selaku Kasubag kepada korban supaya segera dilaksanakan, setelah itu kami makan siang;
- Bahwa kami lalu kembali melanjutkan pekerjaan dan Terdakwa meminta korban untuk kembali bekerja tetapi korban mengatakan dengan kata-kata yang kurang sopan kepada Terdakwa bahwa bendahara tidak mau memberikan data sehingga Terdakwa menyuruh korban untuk menyampaikan kembali kepada bendahara bahwa kita sudah rapat dan Kepala Dinas sudah tegaskan, tetapi karena tidak ada respon sehingga Terdakwa ke bendahara dan meminta bendahara yaitu saudara Tersia Doko untuk print data dan berikan kepada korban agar jangan duduk-duduk dan bisa bekerja, tetapi korban menjawab bahwa dia tidak duduk-duduk saja tetapi ada bekerja sambil korban memukul meja bahkan dengan nada kurang sopan, dan korban juga menolak pekerjaan tersebut ke bendahara, setelah itu korban masuk kedalam ruangan kerjanya lalu Terdakwa menyusul masuk keruangan kerja lalu korban menyampaikan kepada Terdakwa dengan nada kurang sopan "Pak Veky ini mau kerja apa lagi" sehingga Terdakwa menyampaikan "kalau kamu mau dihargai tolong hargai orang lain, saya tidak sama umur dengan amu, karena sudah beberapa hari ini sikap kamu kurang ajar karena menjawab saya dengan nada kurang sopan, saya memahami kata-kata kamu yang mengatakan saya bodoh bahkan saya menghargai kamu sebagai adik

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 155/Pid.B/2018/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga saya menyuruh orang mengantar kamu pulang dengan sepeda motor saya".

- Bahwa saat kami sedang berbicara masuklah saksi Marlin Raga Lomi dan saat itu saksi sedang menunjuk korban, lalu saksi Marlin Raga Lomi membuka lemari arsip dengan posisi menyamping dengan kami kemudian mengambil berkas dan langsung keluar.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menampar korban, karena yang Terdakwa lakukan adalah Terdakwa menegur dan menasehati korban tetapi korban membalas dengan nada tidak sopan sehingga Terdakwa menunjuk korban dengan jari telunjuk dan jari tengah tangan kiri dan mengenai pipi kanan korban.
- Bahwa kata-kata ancaman yang disampaikan oleh korban seperti "kamu santai saja bicara dengan saya anjing, kamu pendatang disini, saya patah-patah kamu, saya bunuh kamu anjing, pergi lapor polisi sana, beta sonde taku" itu tidak benar, karena saya hanya bilang "kamu baru datang disini " (maksudnya baru bergabung di Dinas Kominfo).
- Bahwa Terdakwa sudah bergabung dengan Dinas Kominfo Kabupaten Sabu Raijua sekitar 4 (empat) tahun karena dinas Kominfo dulu bergabung dengan Dinas Perhubungan dan pisah sekitar 2 (dua) tahun, dan Terdakwa menjabat sebagai Kasubag baru sekitar 1 (satu) tahun, sedangkan korban baru bergabung dengan dinas kominfo sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) minggu.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menunjuk korban dan mengenai pipi kanan korban, Terdakwa melihat korban tidak mengalami apa-apa, bahkan korban masih sempat meminta maaf kepada Terdakwa kalau korban tidak bermaksud merendahkan Terdakwa, dan Terdakwa juga meminta maaf kepada korban dimana Terdakwa mengatakan " *kalau kamu salah saya juga salah, kamu benar saya juga benar, sikap kamu selama ini menghargai saya, membentak saya didepan teman-teman dan mempermalukan saya dengan kata-kata "bodok", itu yang membuat saya kesal*", dan setelah korban mendengar kata-kata seperti itu dari Terdakwa, korban kembali masuk kedalam ruangan dan duduk berhadapan dengan Terdakwa untuk melanjutkan pekerjaan, tetapi tiba-tiba Kepala Bidang yang bernama Boy Hermanus menarik korban dan mengatakan " *Kita jalan sudah*" lalu korban dan saudara Boy Moy entah kemana.

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang telah diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekira pukul 14.20 Wita, bertempat di ruang Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sabu Raijua, Kelurahan Mebba, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua, Terdakwa telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan saksi korban Nur Khairunnisa alias Ica mengalami memar pada pipi sisi kanan bagian atas;
- Bahwa awalnya Terdakwa memberi perintah kepada saksi korban Nur Khairunnisa alias Ica untuk mengambil sebuah dokumen di ruang bendahara, mendengar perintah dari Terdakwa, saksi korban bergegas menuju ruangan bendahara dan setelah dari ruang bendahara, saksi korban melaporkan kepada Terdakwa bahwa dokumen tersebut belum selesai di cetak, dan saat itu Terdakwa langsung mengatakan *"lu yang kerja to dari pada lu duduk-duduk saja"*, lalu saksi korban menjawab dengan nada suara yang agak tinggi dengan mengatakan *"saya tidak duduk-duduk saja pak karena saya tadi ada kerja surat SPPD Musrembang dan surat ke BKD yang disuruh Pak Plt Kadis"*.
- Bahwa setelah itu saksi korban melaksanakan perintah dari Terdakwa untuk mencetak file dokumen yang dimaksud oleh Terdakwa tersebut.
- Bahwa setelah mencetak file dokumen, hasil cetakan dokumen sebanyak 42 (empat puluh dua) halaman, saksi korban bawa kedalam ruang kerja saksi korban.
- Bahwa sekitar 3 (tiga) menit Terdakwa lalu masuk keruangan saksi korban dan kemudian mendekat ke posisi saksi korban hingga jarak setengah (0,5) meter dari posisi saksi korban yang saat itu sedang duduk bekerja menggunakan laptop dimeja kerjanya, lalu tanpa mengeluarkan sepatah kata pun Terdakwa dengan posisi berdiri menunjukkan telapak tangan kirinya yang terbuka kearah wajah saksi korban sehingga mengenai pipi kanan saksi korban;
- Bahwa setelah Terdakwa menunjukkan dengan cepat telapak tangan kirinya yang terbuka kearah wajah saksi korban, Terdakwa langsung berkata kepada saksi korban kamu baru datang disini " (maksudnya baru bergabung di Dinas Kominfo).
- Bahwa saksi korban menjawab dengan berkata *"maaf kalau saya ada singgung bapa, memang suara saya besar begitu tapi bukan mau kurang ajar"*;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 155/Pid.B/2018/PN Kpg



- Bahwa setelah itu saksi Boy Hermanus datang dan menarik saksi korban untuk keluar dari ruangan tersebut kemudian bersama sama keruangan Pimpinan yaitu Kadis Kominfo melaporkan kejadian tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal melanggar : pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” disini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau persoon yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa Veky Petra P. Gay,SE alias Veky yang telah menunjukkan kemampuan untuk bertanggung jawab, dan tidak ada alasan pembenar dan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawab pidana, sehingga Majelis berpendirian unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

#### Ad.2 Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan itu, sedangkan penganiayaan menurut yurisprudensi adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Luka terjadi apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan daripada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi Penganiayaan jelas adalah melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain.

Menimbang, bahwa dengan sengaja harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku, kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang dapat menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang itu, misalnya memukul, menendang, menusuk dengan alat-alat tajam.





Menimbang, bahwa perbuatan seperti mendorong, menjatuhkan merupakan juga perbuatan bersifat materiil yang termasuk dalam kualifikasi penganiayaan, apabila akibat rasa sakit atau luka timbul sebagai tujuan, jadi semuanya itu harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan. Pembuktian atas penganiayaan adalah cukup apabila termuat bahwa pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku.;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terungkap pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekira pukul 14.20 Wita, bertempat di ruang Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sabu Raijua, Kelurahan Mebba, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua, Terdakwa telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan saksi korban Nur Khairunnisa alias Ica mengalami memar pada pipi sisi kanan bagian atas;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa memberi perintah kepada saksi korban Nur Khairunnisa alias Ica untuk mengambil sebuah dokumen di ruang bendahara, mendengar perintah dari Terdakwa, saksi korban bergegas menuju ruangan bendahara dan setelah dari ruang bendahara, saksi korban melaporkan kepada Terdakwa bahwa dokumen tersebut belum selesai di cetak, dan saat itu Terdakwa langsung mengatakan "lu yang kerja to dari pada lu duduk-duduk saja", lalu saksi korban menjawab dengan nada suara yang agak tinggi dengan mengatakan "saya tidak duduk-duduk saja pak karena saya tadi ada kerja surat SPPD Musrembang dan surat ke BKD yang disuruh Pak Plt Kadis". Setelah itu saksi korban melaksanakan perintah dari Terdakwa untuk mencetak file dokumen yang dimaksud oleh Terdakwa tersebut. Setelah mencetak file dokumen, hasil cetakan dokumen sebanyak 42 (empat puluh dua) halaman, saksi korban bawa kedalam ruang kerja saksi korban. Sekitar 3 (tiga) menit Terdakwa lalu masuk keruangan saksi korban dan kemudian mendekat ke posisi saksi korban hingga jarak setengah (0,5) meter dari posisi saksi korban yang saat itu sedang duduk bekerja menggunakan laptop dimeja kerjanya, lalu tanpa mengeluarkan sepetah kata pun Terdakwa dengan posisi berdiri menunjukkan telapak tangan kirinya yang terbuka kearah wajah saksi korban sehingga mengenai pipi kanan saksi korban. Setelah Terdakwa menunjukkan dengan cepat telapak tangan kirinya yang terbuka kearah wajah saksi korban, Terdakwa langsung berkata kepada saksi korban kamu baru datang disini " (maksudnya baru bergabung di Dinas Kominfo). Saksi korban



menjawab dengan berkata *"maaf kalau saya ada singgung bapa, memang suara saya besar begitu tapi bukan mau kurang ajar"*; Setelah itu saksi Boy Hermanus datang dan menarik saksi korban untuk keluar dari ruangan tersebut kemudian bersama-sama keruangan Pimpinan yaitu Kadis Kominfo melaporkan kejadian tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dihubungkan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445.004/RSUD-SR/II/2018 tanggal 19 Februari 2018 yang di tandatangani oleh dr. Adhe Kurniawan, perbuatan Terdakwa menunjukkan dengan cepat telapak tangan kirinya yang terbuka kearah wajah saksi korban telah mengenai wajah saksi korban yang mengakibatkan memar pada pipi sisi kanan bagian atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian sehingga Majelis berpendirian unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa harus pula dipertimbangkan akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa saksi korban mengalami trauma, terutama trauma psikis yang mengakibatkan ketakutan saksi korban untuk keluar rumah karena dianggap sebagai pendatang oleh Terdakwa, namun tidak mengakibatkan saksi korban mengalami halangan untuk melakukan kegiatan sehari hari.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis akan menjatuhkan pidana yang memberikan pembelajaran kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa lebih berhati-hati dalam berperilaku kepada siapapun, dan adalah pantas bagi Terdakwa untuk dijatuhkan pidana percobaan;

Menimbang, bahwa atas diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami trauma psikis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 14 a KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Veky Petra P. Gay,SE alias Veky tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali kalau kemudian hari ada perintah lain dalam keputusan hakim, oleh karena terdakwa sebelum waktu percobaan selama 2 (dua) bulan melakukan perbuatan yang dapat dihukum
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, pada hari Rabu, tanggal 19 September 2018, oleh Y Teddy Windiartono,SH.MHum sebagai Hakim Ketua, dan Prasetyo Utomo,SH dan Tjokorda Putra Budi Pastima,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 155/Pid.B/2018/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Wilhelmina Era,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Yonart Nanda,SH Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Prasetio Utomo,SH

Y Teddy Windiartono,SH.MHum

Tjokorda Putra Budi Pastima,SH.MH.

Panitera Pengganti,

Wilhelmina Era,SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 155/Pid.B/2018/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)